



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 278/Pid.B/2018/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : HERIANSYAH Alias MURSALIN Bin UDIN
2. Tempat lahir : Gunung Batin
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / tanggal dan bulan yang tidak diingat tahun 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Cendana Kayu Palis Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Juni 2018 dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 3 September 2018 Nomor 278/Pen.Pid.B/2018/PN Gns, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 3 September 2018 Nomor 278/Pen.Pid.B/2018/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa HARIANSYAH ALIAS MURSALIN BIN UDIN** terbukti salah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "**pemerasan** " sebagaimana dalam dakwaan pertama kami, melanggar **pasal 368 ayat (2) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HARIANSYAH ALIAS MURSALIN BIN UDIN**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selamater dakwaberada dalam tahanan sementara dengan perintah **terdakwa tetap ditahan**.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Scopy tanpa nopol warna merah pelek warna kuning dan terdapat lis body motif batik.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa **HARIANSYAH ALIAS MURSALIN BIN UDIN** dibeban membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa **HERIANSYAH Alias MURSALIN Bin UDIN** baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan **JONI (DPO)** pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas dekat Simpang Agro Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah

---

Putusan. No. 278/Pid.B/2018/PN Gns. hal2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih; Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO menjadi korban begal di Tikungan Intan Prima Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah , saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO sedang berdiri sendiri dipinggir jalan , tiba-tiba datang terdakwa bersama JONI (DPO) mengendarai sepeda motor scoopy warna merah pelek warna kuning menghampiri saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO dan menanyakan “kenapa” saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO berkata bahwa saksi baru saja dibegal lalu terdakwa dan Joni (dpo) menawarkan kepada saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO tumpangan untuk diantar ketempat ramai dan saat itu saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO menerima tawaran terdakwa tersebut, lalu saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO naik keatas sepeda motor , sesampainya disimpang Sahid saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO meminta untuk diturunkan namun terdakwa tidak menurunkan saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO YUSNAIDI BIN SUDIONO seraya berkata “ ayok saya antar ketempat pak Lurah” dan saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO bilang tidak usah lalu terdakwa dan temannya kembali berkata “ ayok saya antar kekantor Polisi dan saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO bilang” tidak usah” , setelah sampai disimpang Agro terdakwa membelokan sepeda motor ketempat yang sepi dan saat itu saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO langsung melompat dari sepeda motor ,lalu terdakwa memberhentikan sepeda motor seraya berkata “ kamu ini takut amat saya ini bukan orang jahat karena saya pake peci” dengan mengeluarkan nada keras karena takut saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO naik lagi keatas sepeda motor dan ka perjalanan sesampainya disimpang agro saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO minta turun namun pelaku membawa saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO keseberang jalan digang tempat yang sepi dan saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO turun dari sepeda motor . lalu terdakwa berkata “ kamu bawa hp “ saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO menjawab “bawa” lalu saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO mengambil hp dari kantong , langsung terdakwa rampas dari tangan saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO dan

Putusan. No. 278/Pid.B/2018/PN Gns. hal3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah hp dapat terdakwa berpura-pura memencet nomor telepon dan mencoba menghubungi, namun tidak lama kemudian terdakwa membuka hp dan mencabut sim card dan diberikan kepada saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO ,kemudian terdakwa kembali berkata kepada saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO “ kamu ada uang” dan dijawab saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO “ada” , “ saya minta uang sebesar Rp., 50.000.- lalu saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO mengeluarkan uang Rp. 100.000 lalu terdakwa langsung mengambil uang dari tangan saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO , setelah itu terdawapun berkata kepada saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO “ hp ini buat saya hitung-hitung upah antar kamu” karena ketakutan saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO mengiyakan permintaan terdakwa tersebut . Selanjutnya terdakwa kembali membonceng saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO awalnya saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO menolaknya namun kembali terdakwa membentak saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO dengan perkataan “ kamu ini takut amat nanti saya teriakin begal kamu dimassa orang disini”, karena takut saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO kembali naik motor dan sesampai di SPBU Gunung Batin saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO melompat dari motor dan mencari bantuan di Spbu tersebut untuk diantar ke Polsek untuk melaporkan yang telah saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO alami.;

- Perbuatan terdakwa bersama temannya yang bernama JONI (DPO) mengambil Handphone merk Nokia 3319 reborn dan uang RP.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama temannya yang bernama JONI (DPO) tersebut saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 700.0000,-(Tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP.;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BAMBANG SUHAIRI Als FAUZI SALEH Bin JUNAIDI baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan HIPNI GLR SUTAN PUTING (DPO) pada hari Senin tanggal 23 Juni 2008 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2008 bertempat di Jalan umum arah ke Padang Ratu Trans Polri Jaya Guna II Kelurahan Komring Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada

---

Putusan. No. 278/Pid.B/2018/PN Gns. hal4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, , dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh dua orang tau lebih dengan bersekutu; Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO menjadi korban begal di Tikungan Intan Prima Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah , saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO sedang berdiri sendiri dipinggir jalan , tiba-tiba datang terdakwa bersama JONI (DPO) mengendarai sepeda motor scoopy warna merah pelek warna kuning menghampiri saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO dan menanyakan “kenapa” saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO berkata bahwa saksi baru saja dibegal lalu terdakwa dan Joni (dpo) menawarkan kepada saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO tumpangan untuk diantar ketempat ramai dan saat itu saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO menerima tawaran terdakwa tersebut, lalu saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO naik keatas sepeda motor , sesampainya disimpang Sahid saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO meminta untuk diturunkan namun terdakwa tidak menurunkan saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO YUSNAIDI BIN SUDIONO seraya berkata “ ayok saya antar ketempat pak Lurah” dan saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO bilang tidak usah lalu terdakwa dan temannya kembali berkata “ ayok saya antar kekantor Polisi dan saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO bilang” tidak usah” , setelah sampai disimpang Agro terdakwa membelokan sepeda motor ketempat yang sepi dan saat itu saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO langsung melompat dari sepeda motor ,lalu terdakwa memberhentikan sepeda motor seraya berkata “ kamu ini takut amat saya ini bukan orang jahat karena saya pake peci” dengan mengeluarkan nada keras karena takut saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO naik lagi keatas sepeda motor dan ka perjalanan sesampainya disimpang agro saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO minta turun namun pelaku membawa saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO keseberang jalan digang tempat yang sepi dan saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO turun dari sepeda motor . lalu terdakwa berkata “ kamu bawa hp “ saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO menjawab “bawa” lalu saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO mengambil hp dari kantong , langsung terdakwa rampas dari tangan saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO dan setelah hp dapat terdakwa berpura-pura memencet nomor telepon dan mencoba menghubungi, namun tidak lama kemudian terdakwa membuka hap dan

Putusan. No. 278/Pid.B/2018/PN Gns. hal5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut sim card dan diberikan kepada saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO ,kemudian terdakwa kembali berkata kepada saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO “ kamu ada uang” dan dijawab saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO “ada” , “ saya minta uang sebesar Rp., 50.000.- lalu saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO mengeluarkan uang Rp. 100.000 lalu terdakwa langsung mengambil uang dari tangan saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO , setelah itu terdakwapun berkata kepada saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO “ hp ini buat saya hitung-hitung upah antar kamu” karena ketakutan saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO mengiyakan permintaan terdakwa tersebut . Selanjutnya terdakwa kembali membonceng saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO awalnya saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO menolaknya namun kembali terdakwa membentak saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO dengan perkataan “ kamu ini takut amat nanti saya teriakin begal kamu dimassa orang disini”, karena takut saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO kembali naik motor dan sesampai di SPBU Gunung Batin saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO melompat dari motor dan mencari bantuan di Spbu tersebut untuk diantar ke Polsek untuk melaporkan yang telah saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO alami.;

- Perbuatan terdakwa bersama temannya yang bernama JONI (DPO) mengambil Handphone merk Nokia 3319 reborn dan uang RP.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama temannya yang bernama JONI (DPO) tersebut saksi YUSNAIDI BIN SUDIONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 700.0000,-(Tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 368 ayat 2 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusnaidi Bin Sudiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

---

Putusan. No. 278/Pid.B/2018/PN Gns. hal6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang dan uang secara paksa pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas dekat Simpang Agro Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Joni (DPO) mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 3319 reborn dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi.;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Joni (DPO) mengambil secara paksa handphone dan uang tersebut dengan cara berawal pada saatsaksi sedang berdiri sendiri dipinggir jalan, tiba-tiba datang terdakwa bersama Saudara Joni (DPO) mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah pelek warna kuning menghampiri saksi dan menanyakan "kenapa" saksi berkata "saya baru saja dibegal" lalu terdakwa dan Saudara Joni(dpo) menawarkan kepada saksi tumpangan untuk diantar ketempat ramai dan saat itu saksi menerima tawaran terdakwa tersebut, lalu saksi naik keatas sepeda motor, sesampainya disimpang Sahid saksi meminta untuk diturunkan namun terdakwa tidak menurunkan saksi dan terdakwa berkata "ayok saya antar ketempat pak Lurah" dan saksi bilang "tidak usah" lalu terdakwa dan Saudara Joni(DPO) kembali berkata "ayok saya antar kekantor Polis" dan saksi bilang "tidak usah", setelah sampai disimpang Agro terdakwa membelokan sepeda motor ketempat yang sepi dan saat itu saksi langsung melompat dari sepeda motor, lalu terdakwa memberhentikan sepeda motor sambil berkata "kamu ini takut amat saya ini bukan orang jahat karena saya pake peci" dengan mengeluarkan nada keras karena takut saksi naik lagi keatas sepeda motor dan ka perjalanan sesampainya disimpang agro saksi minta turun namun terdakwa membawa saksi keseberang jalan digang tempat yang sepi dan saksi turun dari sepeda motor, lalu terdakwa berkata "kamu bawa hp" saksi menjawab "bawa" lalu saksi mengambil hp dari kantong , langsung terdakwa rampas dari tangan saksi dan setelah hp dapat terdakwa berpura-pura memencet nomor telepon dan mencoba menghubungi, namun tidak lama kemudian terdakwa membuka hp dan mencabut sim card dan diberikan kepada saksi, kemudian terdakwa kembali berkata kepada saksi "kamu ada uang" dan dijawab saksi "ada", terdakwa berkata "saya minta uang sebesar Rp., 50.000.-" lalu saksi mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung mengambil uang dari tangan saksi, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi "hp ini buat saya hitung-hitung upah antar kamu" karena ketakutan saksi mengiyakan permintaan terdakwa tersebut.;

Putusan. No. 278/Pid.B/2018/PN Gns. hal7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali membonceng saksi awalnya saksi menolaknya namun kembali terdakwa membentak saksi dengan perkataan "kamu ini takut amat, nanti saya teriakin begal kamu dimassa orang disini", karena takut saksi kembali naik motor dan sesampai di SPBU Gunung Batin saksi melompat dari motor dan mencari bantuan di SPBU dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa peran dari Terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut mengambil uang dan mengambil secara paksa 1 (tiga) unit handphone milik saksi sedangkan peran Saudara Joni (DPO) mengawasi situasi.;
  - Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Joni (DPO) tidak ada izin dari saksi untuk mengambil secara paksa handphone dan uang milik saksi tersebut ;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saudara Joni (DPO) tersebut mengakibatkan para saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Suparman Bin Abdullah, diketerangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa, Saksi menangkap Terdakwa di ruma terdakwa di Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa, Saksi menangkap Terdakwa bersama teman Saksi yang bernama Bayu Agus Tanoto;
  - Bahwa, cara Saksi dan teman Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu wa Iny korban yang bernama Yusnaid melaporkan kejadian pencurian yang dialaminya di Jalan Lintas dekat Simpang Agro Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah sekitar pukul 21:30 WIB yang dilakukan oleh dua orang laki-laki yang tidak dikenal, Terdakwa tersebut mengambil handphone dan uang milik korban sehingga korban mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa, setelah Saksi melakukan penyelidikan, Saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa salah satu orang yang

Putusan. No. 278/Pid.B/2018/PN Gns. hal 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian adalah Terdakwa, warga Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi bersama dengan teman Saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa;

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 20:30 WIB Saksi dan teman Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai, kemudian Saksi dan teman Saksi yang bernama Bayu Agus Tanoto langsung berangkat menuju Kampung Gunung Batin Baru. Setelah sampai di Kampung Gunung Batin Baru, Saksi melihat Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara Saksi dan teman Saksi memegang badan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas dekat Simpang Agro Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa, Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone*;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan teman-temannya yang bernama Saudara Joni yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Bayu Agus Tanoto Bin Suyud, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Saksi menangkap Terdakwa di ruma terdakwa di Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa, Saksi menangkap Terdakwa bersama teman Saksi yang bernama Suparman;
- Bahwa, cara Saksi dan teman Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu dengan cara menyakiti Terdakwa yang bernama Yusnaid melaporkan kejadian pencurian yang dialaminya di Jalan Lintas dekat Simpang Agro Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah sekitar pukul 21:30 WIB yang dilakukan oleh dua orang laki-laki yang tidak dikenal,

---

Putusan. No. 278/Pid.B/2018/PN Gns. hal 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwatersebutmengambil*handphonedan*uangmilikkorbansehinggakorban  
mengalamikerugianuangsejumlahRp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, setelahSaksimelakukanpenyelidikan,  
Saksimendapatkaninformasidariinformanbahwasalahsatu orang yang  
melakukanpencurianadalahTerdakwa, wargaKampung Lempuyang Bandar  
Kecamatan Way Pengubuan. Setelahmengetahuialtersebut,  
SaksibersamadengantemanSaksiberusahamencarikeberadaanTerdakwa;
  - Bahwa, padahariSabtutanggal23 Juni 2018 sekitarpukul20:30 WIB  
SaksidantemanSaksimendapatkaninformasibahwaTerdakwasedangberada di  
KampungGunung Batin Baru Kecamatan Terusan NUnyai,  
kemudianSaksidantemanSaksi yang bernamaSuparman  
langsungberangkatmenujuKampungGunung Batin Baru. Setelahsampai di  
KampungGunung Batin Baru,  
SaksimelihatTerdakwadanlangsungmelakukanpenangkapanterhadapTerdakwa  
adengancaraSaksidantemanSaksimemegangbadanTerdakwa;
  - Bahwa,  
SaksimenanyakankepadaTerdakwaapakahbenarTerdakwatelahmelakukanpe  
ncurianpadahariJum'at tanggal 15 Juni 2018 sekira jam 21.00 WIB bertempat  
di Jalan Lintas dekat Simpang Agro Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan  
Terusan Nunyai Kabupaten Lampung TengahdanTerdakwamembenarkannya;
  - Bahwa, TerdakwatelahmengambiluangsejumlahRp. 100.000,- (seratusribu  
rupiah) dan1 (satu) unit *handphone*;
  - Bahwa, Terdakwamelakukanpencurianbersamadenganteman-temannya yang  
bernamaSaudara Joni yang saatinimasukdalamDaftarPencarian Orang  
(DPO);
  - Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan  
tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang  
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyaidan  
keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan  
tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada  
yang terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa *handphone* dan uang secara  
paksa pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018 sekira jam 21.00 WIB bertempat

---

Putusan. No. 278/Pid.B/2018/PN Gns. hal10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Lintas dekat Simpang Agro Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Joni (DPO) mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 3319 reborn dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi Yusnaidi.;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saudara Joni (DPO) mengambil secara paksa barang dan uang tersebut dengan cara berawal padasaat kami sedangmengendarai sepeda motor Scoopy warna merah pelek warna kuning melihat saksi Yusnaidi sedang berdiri sendiri dipinggir jalan, selajutnya terdakwa dan Saudara Joni (DPO) menghampiri saksi Yusnaidi dan menanyakan "kenapa" saksi Yusnaidi berkata "saya baru saja dibegal" lalu terdakwa dan Saudara Joni (dpo) menawarkan kepada saksi Yusnaidi tumpangan untuk diantar ketempat ramai dan saat itu saksi Yusnaidi menerima tawaran terdakwa tersebut, lalu saksi Yusnaidi naik keatas sepeda motor, sesampainya disimpang Sahid saksi Yusnaidi meminta untuk diturunkan namun terdakwa tidak menurunkan saksi Yusnaidi dan terdakwa berkata "ayok saya antar ketempat pak Lurah" dan saksi Yusnaidibilang "tidak usah" lalu terdakwa dan Saudara Joni(DPO) kembali berkata "ayok saya antar kekantor Polis" dan saksi Yusnaidibilang "tidak usah", setelah sampai disimpang Agro terdakwa membelokan sepeda motor ketempat yang sepi dan saat itu saksi Yusnaidilangsung melompat dari sepeda motor,lalu terdakwa memberhentikan sepeda motor sambil berkata "kamu ini takut amat saya ini bukan orang jahat karena saya pake peci" dengan mengeluarkan nada keras karena takut saksi Yusnaidinaik lagi keatas sepeda motor dan ka perjalanan sesampainya disimpang agro saksi Yusnaidiminta turun namun terdakwa membawa saksi Yusnaidikeseeberang jalan digang tempat yang sepi dan saksiYusnaiditurun dari sepeda motor, lalu terdakwa berkata "kamu bawa hp" saksi Yusnaidimenjawab "bawa" lalu saksi mengambil hp dari kantong , langsung terdakwa rampas dari tangan saksi Yusnaididan setelah hp dapat terdakwa berpura-pura memencet nomor telepon dan mencoba menghubungi, namun tidak lama kemudian terdakwa membuka hp dan mencabut sim card dan diberikan kepada saksiYusnaidi,kemudian terdakwa kembali berkata kepada saksi Yusnaidi" *kamu ada uang*" dan dijawab saksiYusnaidi "ada", terdawka berkata "saya minta uang sebesar Rp., 50.000.-" lalu saksi mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung mengambil uang dari tangan saksiYusnaidi, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi Yusnaidi" *hp ini buat saya hitung-*

---

Putusan. No. 278/Pid.B/2018/PN Gns. hal11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hitung upah antar kamu” karena ketakutan saksi Yusnaidimengiyakan permintaan terdakwa tersebut.;*

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali membonceng saksi Yusnaidiawalnya saksi Yusnaidimenolaknya namun kembali terdakwa membentak saksi Yusnaididengan perkataan “*kamu ini takut amat, nanti saya teriakin begal kamu dimassa orang disini*”, karena takut saksi Yusnaidikembali naik motor dan sesampai di SPBU Gunung Batin saksi melompat dari motor dan mencari bantuan di SPBUdan selanjutnya terdakwa dan Saudara Joni (DPO) meninggalkan saksi Yusnaidi di SPBU Gunung Batin;
- Bahwa selanjutnya barang berupa 1 (satu) unit *handphone* tersebut terdakwa penggunaan sendiri dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saudara Joni (DPO) mendapatkan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil *handphone* dan uang tersebut rencananya *handphon* tersebut akan terdakwa penggunaan sendiri dan uangnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.;
- Bahwa pada saat melakukan pengambilan barang berupa *handphone* dan uang secara paksa tersebut ada pembagian tugas dimana peran dari Terdakwa mengambil uang dan mengambil secara paksa 1 (satu) unit *handphone* milik saksi Yusnaidi sedangkan peran Saudara Joni (DPO) mengawasi situasi.;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa.;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy tanpa Nopol warna merah pelek warna kuning dan terdapat lis bodi motif batik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa *handphone* dan uang secara paksa pada hari Jum’at tanggal 15 Juni 2018 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas dekat Simpang Agro Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

---

Putusan. No. 278/Pid.B/2018/PN Gns. hal12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Joni (DPO) mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 3319 reborn dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi Yusnaidi.;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saudara Joni (DPO) mengambil secara paksa barang dan uang tersebut dengan cara berawal padasaat kami sedang mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah pelek warna kuning melihat saksi Yusnaidi sedang berdiri sendiri dipinggir jalan, selanjutnya terdakwa dan Saudara Joni (DPO) menghampiri saksi Yusnaidi dan menanyakan "kenapa" saksi Yusnaidi berkata "saya baru saja dibegal" lalu terdakwa dan Saudara Joni (dpo) menawarkan kepada saksi Yusnaidi tumpangan untuk diantar ketempat ramai dan saat itu saksi Yusnaidi menerima tawaran terdakwa tersebut, lalu saksi Yusnaidi naik keatas sepeda motor, sesampainya disimpang Sahid saksi Yusnaidi meminta untuk diturunkan namun terdakwa tidak menurunkan saksi Yusnaidi dan terdakwa berkata "ayok saya antar ketempat pak Lurah" dan saksi Yusnaidi bilang "tidak usah" lalu terdakwa dan Saudara Joni (DPO) kembali berkata "ayok saya antar ke kantor Polisi" dan saksi Yusnaidi bilang "tidak usah", setelah sampai disimpang Agro terdakwa membelokan sepeda motor ketempat yang sepi dan saat itu saksi Yusnaidi langsung melompat dari sepeda motor, lalu terdakwa memberhentikan sepeda motor sambil berkata "kamu ini takut amat saya ini bukan orang jahat karena saya pake peci" dengan mengeluarkan nada keras karena takut saksi Yusnaidi naik lagi keatas sepeda motor dan ka perjalanan sesampainya disimpang agro saksi Yusnaidi minta turun namun terdakwa membawa saksi Yusnaidi keseberang jalan digang tempat yang sepi dan saksi Yusnaidi turun dari sepeda motor, lalu terdakwa berkata "kamu bawa hp" saksi Yusnaidi menjawab "bawa" lalu saksi mengambil hp dari kantong, langsung terdakwa rampas dari tangan saksi Yusnaidi dan setelah hp dapat terdakwa berpura-pura memencet nomor telepon dan mencoba menghubungi, namun tidak lama kemudian terdakwa membuka hp dan mencabut sim card dan diberikan kepada saksi Yusnaidi, kemudian terdakwa kembali berkata kepada saksi Yusnaidi "kamu ada uang" dan dijawab saksi Yusnaidi "ada", terdakwa berkata "saya minta uang sebesar Rp., 50.000.-" lalu saksi mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung mengambil uang dari tangan saksi Yusnaidi, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi Yusnaidi "hp ini buat saya hitung-hitung upah antar kamu" karena ketakutan saksi Yusnaidi mengiyakan permintaan terdakwa tersebut.;

---

Putusan. No. 278/Pid.B/2018/PN Gns. hal13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali membonceng saksi Yusnaldi awalnya saksi Yusnaldi menolaknya namun kembali terdakwa membentak saksi Yusnaldi dengan perkataan "*kamu ini takut amat, nanti saya teriakin begal kamu dimassa orang disini*", karena takut saksi Yusnaldi kembali naik motor dan sesampai di SPBU Gunung Batin saksi melompat dari motor dan mencari bantuan di SPBU dan selanjutnya terdakwa dan Saudara Joni (DPO) meninggalkan saksi Yusnaldi di SPBU Gunung Batin;
- Bahwa selanjutnya barang berupa 1 (satu) unit *handphone* tersebut terdakwa gunakan sendiri dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saudara Joni (DPO) mendapatkan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil *handphone* dan uang tersebut rencananya *handphone* tersebut akan terdakwa gunakan sendiri dan uangnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.;
- Bahwa pada saat melakukan pengambilan barang berupa *handphone* dan uang secara paksa tersebut ada pembagian tugas dimana peran dari Terdakwa mengambil uang dan mengambil secara paksa 1 (satu) unit *handphone* milik saksi Yusnaldi sedangkan peran Saudara Joni (DPO) mengawasi situasi.;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saudara Joni (DPO) tersebut mengakibatkan saksi Yusnaldi mengalami kerugian sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih serta langsung akan mempertimbangkan dalam dakwaan Kedua yang dianggap relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dimana Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 368 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

---

Putusan. No. 278/Pid.B/2018/PN Gns. hal14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama HERIANSYAH Alias MURSALIN Bin UDIN selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## Ad. 2. Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas dekat Simpang Agro Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 3319 reborn dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi Yusnaidi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Yusnaidi sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang dan uang tersebut bukanlah milik terdakwa dan tanpa seizin dari pemilik barang dan uang tersebut yaitu saksi saksi Yusnaidi ;

---

Putusan. No. 278/Pid.B/2018/PN Gns. hal15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jum’at tanggal 15 Juni 2018 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas dekat Simpang Agro Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 3319 reborn dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi Yusnaldi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saudara Joni (DPO) mengambil secara paksa barang dan uang tersebut dengan cara berawal pada saat kami sedang mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah pelek warna kuning melihat saksi Yusnaldi sedang berdiri sendiri dipinggir jalan, selanjutnya terdakwa dan Saudara Joni (DPO) menghampiri saksi Yusnaldi dan menanyakan “*kenapa*” saksi Yusnaldi berkata “*saya baru saja dibegal*” lalu terdakwa dan Saudara Joni (dpo) menawarkan kepada saksi Yusnaldi tumpangan untuk diantar ketempat ramai dan saat itu saksi Yusnaldi menerima tawaran terdakwa tersebut, lalu saksi Yusnaldi naik ke atas sepeda motor, sesampainya disimpang Sahid saksi Yusnaldi meminta untuk diturunkan namun terdakwa tidak menurunkan saksi Yusnaldi dan terdakwa berkata “*ayok saya antar ketempat pak Lurah*” dan saksi Yusnaldi bilang “*tidak usah*” lalu terdakwa dan Saudara Joni (DPO) kembali berkata “*ayok saya antar kekantor Polisi*” dan saksi Yusnaldi bilang “*tidak usah*”, setelah sampai disimpang Agro terdakwa membelokan sepeda motor ketempat yang sepi dan saat itu saksi Yusnaldi langsung melompat dari sepeda motor, lalu terdakwa memberhentikan sepeda motor sambil berkata “*kamu ini takut amat saya ini bukan orang jahat karena saya pake peci*” dengan mengeluarkan nada keras karena takut saksi Yusnaldi naik lagi ke atas sepeda motor dan ka perjalanan sesampainya disimpang agro saksi Yusnaldi minta turun namun terdakwa membawa saksi Yusnaldi keseberang jalan digang tempat yang sepi dan saksi Yusnaldi turun dari sepeda motor, lalu terdakwa berkata “*kamu bawa hp*” saksi Yusnaldi menjawab “*bawa*” lalu saksi mengambil hp dari kantong ,

---

Putusan. No. 278/Pid.B/2018/PN Gns. hal16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung terdakwa rampas dari tangan saksi Yusnaldi dan setelah hp dapat terdakwa berpura-pura memencet nomor telepon dan mencoba menghubungi, namun tidak lama kemudian terdakwa membuka hp dan mencabut sim card dan diberikan kepada saksi Yusnaldi, kemudian terdakwa kembali berkata kepada saksi Yusnaldi *"kamu ada uang"* dan dijawab saksi Yusnaldi *"ada"*, terdakwa berkata *"saya minta uang sebesar Rp., 50.000.-"* lalu saksi mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung mengambil uang dari tangan saksi Yusnaldi, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi Yusnaldi *"hp ini buat saya hitung-hitung upah antar kamu"* karena ketakutan saksi Yusnaldi mengiyakan permintaan terdakwa tersebut.; Bahwa selanjutnya terdakwa kembali membonceng saksi Yusnaldi awalnya saksi Yusnaldi menolaknya namun kembali terdakwa membentak saksi Yusnaldi dengan perkataan *"kamu ini takut amat, nanti saya teriakin begal kamu dimassa orang disini"*, karena takut saksi Yusnaldi kembali naik motor dan sesampai di SPBU Gunung Batin saksi melompat dari motor dan mencari bantuan di SPBU dan selanjutnya terdakwa dan Saudara Joni (DPO) meninggalkan saksi Yusnaldi di SPBU Gunung Batin; Bahwa selanjutnya barang berupa 1 (satu) unit *handphone* tersebut terdakwa pergunakan sendiri dan uangnya sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saudara Joni (DPO) mendapatkan uangnya sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mengambil handphone dan uang tersebut rencananya handphone tersebut akan terdakwa pergunakan sendiri dan uangnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara Joni (DPO) tidak ada alat yang digunakan untuk mengancam saksi Yusnaldi akan tetapi dengan nada ancaman dengan kata-kata akan menjeri saksi Yusnaldi sebagai pelaku begal dana akan dimassa orang disini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 6. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia 3319 reborn dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi Yusnaldi, yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas dekat Simpang

---

Putusan. No. 278/Pid.B/2018/PN Gns. hal17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agro Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah yang mana perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan Saudara Joni (DPO).;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengambilan barang berupa handphone dan uang secara paksa tersebut ada pembagian tugas dimana peran dari Terdakwa mengambil uang dan mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone milik saksi Yusnaldi sedangkan peran Saudara Joni (DPO) mengawasi situasi.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 368 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tanpa Nopol warna merah pelek warna kuning dan terdapat lis bodi motif batik, adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan surat-surat sepeda motor tersebut serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

---

Putusan. No. 278/Pid.B/2018/PN Gns. hal18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Yusnaidi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HERIANSYAH Alias MURSALIN Bin UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pemerasan*" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa HERIANSYAH Alias MURSALIN Bin UDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy tanpa Nopol warna merah pelek warna kuning dan terdapat lis bodi motif batik;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN, tanggal 5 Nopember 2018, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA

Putusan. No. 278/Pid.B/2018/PN Gns. hal 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 6 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh JON KENNEDI, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh ELIS MAYATI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

JON KENNEDI, SH., MH.

---

Putusan. No. 278/Pid.B/2018/PN Gns. hal20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)